

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN
PASIR ILEGAL DI LAMPUNG TENGAH
(Studi Pada Polres Lampung Tengah)**

(Skripsi)

**Oleh:
NURLAILATUL SALEHA
NPM. 2212011140**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI LAMPUNG TENGAH (Studi Pada Polres Lampung Tengah)

Oleh

Nurlailatul Saleha

Penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah merupakan aktivitas yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan negara. Kegiatan ini merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku usaha penambangan tanpa izin yang masih marak terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan empiris. Narasumber terdiri dari aparat penyidik Polres Lampung Tengah dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran utuh mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah secara konseptual terdiri dari tahapan formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Tahap formulasi diwujudkan melalui pengaturan tindak pidana penambangan tanpa izin dalam Undang-Undang Minerba. Tahap aplikasi dilaksanakan oleh penyidik Polres Lampung Tengah melalui kegiatan penyelidikan, penyidikan, serta penyusunan berkas perkara. Tahap eksekusi dipahami sebagai tahap pelaksanaan sanksi pidana termasuk pelaku tindak pidana, termasuk juga pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nurlailatul Saleha

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal, khususnya pada tahap aplikasi, yang ditandai dengan masih maraknya praktik penambangan pasir ilegal di wilayah Lampung Tengah. Faktor paling dominan yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut berasal dari faktor masyarakat dan budaya hukum. Faktor Masyarakat rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta kondisi sosial dan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk tetap melakukan penambangan pasir tanpa izin menyebabkan pelanggaran hukum terus berulang. Selain itu, budaya hukum yang belum terbentuk dengan baik mengakibatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan masih rendah.

Saran dalam penelitian ini adalah disarankan agar Polres Lampung Tengah dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara tegas dan konsisten, khususnya pada tahap aplikasi, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi yang berkelanjutan dan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar memiliki alternatif mata pencaharian yang legal, sehingga dapat mendukung terciptanya budaya hukum yang lebih baik dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penambangan Pasir Ilegal

ABSTRACT

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI LAMPUNG TENGAH (Studi Pada Polres Lampung Tengah)

By

Nurlailatul Saleha

This study aims to analyze and evaluate the law enforcement process against illegal sand mining crimes in Central Lampung Regency, as well as to identify the factors that hinder its implementation. Illegal sand mining has become a serious issue due to its environmental destruction, state financial losses, and the decline of public trust in law enforcement authorities. Therefore, this research focuses on assessing the effectiveness of the Central Lampung Police in handling illegal sand mining cases within their jurisdiction.

The research employs a normative juridical approach supported by an empirical approach. Data were collected through literature studies, including statutory regulations, academic sources, and field interviews with law enforcement officers and relevant parties. This approach aims to obtain a factual picture of how law enforcement is implemented and the practical challenges faced in the field.

The results of the research and discussion indicate that law enforcement against illegal sand mining crimes in Central Lampung Regency has been carried out through the stages of formulation, application, and execution. The formulation stage is manifested through the regulation of illegal mining offenses under the Mineral and Coal Mining Law (Minerba). The application stage is carried out by investigators of the Central Lampung Police through inquiry, investigation, and the preparation of case files. The execution stage is implemented through prosecution and court proceedings to impose criminal sanctions on the offenders.

Nurlailatul Saleha

However, in practice, law enforcement has not been optimal, particularly at the application stage, as evidenced by the continued prevalence of illegal sand mining in Central Lampung. The most dominant inhibiting factors in law enforcement stem from societal factors and legal culture. Low public legal awareness, coupled with social and economic conditions that encourage people to continue illegal sand mining, lead to repeated violations. Furthermore, an underdeveloped legal culture results in low levels of public compliance with mining laws and regulations.

This research recommends that the Central Lampung Police improve the effectiveness of firm and consistent law enforcement, particularly at the application stage, and strengthen coordination with relevant agencies. Furthermore, the local government, along with law enforcement officials, needs to raise public legal awareness through ongoing outreach and economic empowerment initiatives, enabling them to have alternative legal livelihoods. This will support the creation of a better legal culture and increase compliance with the law.

Keywords: *Law enforcement, criminal act, illegal sand mining.*

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN
PASIR ILEGAL DI LAMPUNG TENGAH
(Studi Pada Polres Lampung Tengah)**

**Oleh:
Nurlailatul Saleha**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul

**: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR
ILEGAL DI LAMPUNG TENGAH
(Studi Pada Polres Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa

: Nurlailatul Saleha

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011140

Bagian

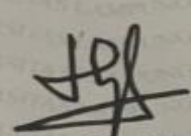
: Pidana

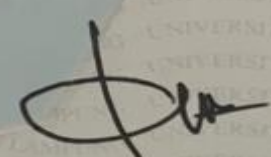
Fakultas

: Hukum

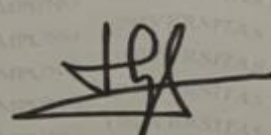


1. Komisi Pembimbing


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

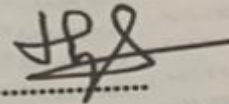

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

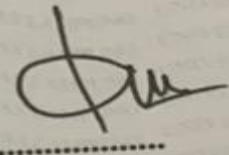
1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

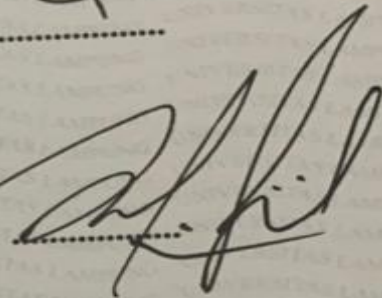


Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Muhammad Farid, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP: 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Februari 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURLAILATUL SALEHA

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011140

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI LAMPUNG TENGAH (STUDI PADA POLRES LAMPUNG TENGAH)** merupakan karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Februari 2026



Nurlailatul Saleha
NPM. 2212011140

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama Nurlailatul Saleha, dilahirkan di Gunung Sugih Raya, Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah, pada tanggal 08 Agustus 2004. Penulis merupakan anak 2 (kedua) dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Ali dan Ibu Suparmi. Pendidikan formal yang ditempuh penulis dimulai dari TK Mutiara Bunda lulus pada tahun 2009, dilanjutkan di SDN 07 Bandar Jaya lulus tahun 2016, SMP Negeri 04 Terbanggi Besar lulus tahun 2019, dan MAN 1 Lampung Tengah.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menempuh pendidikan tinggi, penulis aktif dalam kegiatan organisasi kampus, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lampung (DPM UNILA) sebagai Staff Ahli Komisi 3 Advokasi Periode 2023. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis berfokus pada kegiatan akademik dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan pada bulan Januari hingga Februari tahun 2025 sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan ”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Hadapi semuanya langsung dimuka, apapun yang terjadi tidak apa, setiap hari ku bersyukur, melihatmu berselimut harapan, berbekal cerita.”

Hindia (Baskara Putra)

“Segala sesuatu yang telah diawali, maka harus diakhiri”

(Nurlailatul Saleha)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas semua rahmat, anugerah, dan petunjuk-Nya yang memampukan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan sikap rendah hati dan ketulusan, penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas kasih, doa, dan pengorbanan yang tidak pernah putus dari penulis sejak kecil hingga sekarang.

Keberhasilan ini tidak lepas dari doa, usaha, dan ketulusan Bapak dan Ibu. Semoga karya sederhana ini menjadi kebanggaan dan membawa kebahagiaan bagi Bapak dan Ibu.

Kepada kakak tersayang, dan adik tercinta, penulis menghaturkan terima kasih atas semangat, doa, dan dukungan yang selalu kalian berikan. Kehadiran kalian menjadi motivasi di setiap langkah dan alasan untuk terus berjuang hingga akhir.

SANWACANA

Alhamdulillahil'alamin, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan segenap kerendahan hati dan rasa tulus, penulis mempersembahkan Karya tulis ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal Di Lampung Tengah (Studi Pada Polres Lampung Tengah)”**, disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi saya.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi saya.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi saya.

6. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi saya.
7. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah berbagi ilmu dan wawasan selama masa studi, serta seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teristimewa kedua orang tuaku tercinta, Bapak Muhammad Ali dan Ibu Suparmi. dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta atas doa yang tiada putus, kasih sayang yang tulus, perhatian, serta dukungan yang senantiasa diberikan. Kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan orang tua menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Segala capaian yang diraih penulis merupakan buah dari doa dan restu kedua orang tua;
10. Kakak tercinta Beni Wijaya dan adik tersayang Taufik Rahman Pahingguan, terimakasih selalu memberi semangat dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis.
11. Seluruh keluarga besar, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan perhatian yang selalu menyertai.
12. Sahabat-sahabat terbaik Hani, Adinda, Chindi, Muti, dan Ayu, yang selalu menemani dalam suka dan duka selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang diberikan. Persahabatan ini menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis.
13. Terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri, Nurlailatul Saleha, yang telah bertahan di tengah lelah tetap melangkah saat ingin menyerah, dan memilih untuk terus berjuang meskipun proses yang dijalani tidak selalu mudah. Setiap air mata, doa dan usaha yang dilakukan menjadi bukti bahwa penulis mampu melewati semua ini dengan penuh keteguhan dan harapan. Skripsi ini adalah bentuk penghargaan atas perjalanan Panjang yang telah dilalui dengan keberanian dan keikhlasan, *Proud of it*.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	5
E. Sistematika Penulisan	9
II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana	11
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal	15
C. Tugas, Fungsi, dan Peran Kepolisian	25
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	31
B. Sumber dan Jenis Data	32
C. Penentuan Narasumber.....	33
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	33
E. Analisis Data.....	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Lampung Tengah	35

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Lampung Tengah.....	61
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk sosial yang telah ditakdirkan untuk hidup berdampingan dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam interaksi sosial ini, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan segalanya tanpa bantuan orang lain. Hukum dibuat untuk menciptakan kehidupan yang patuh pada ketentuan, sekaligus menghargai hak dan tanggung jawab setiap individu. Untuk menegakkan keadilan, ada lembaga yang berfungsi sebagai penegak hukum dan lembaga peradilan. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa praktik penambangan pasir ilegal ini yang dilakukan sangat merugikan dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Berdasarkan data global, penambangan pasir ilegal ini menimbulkan dampak seperti erosi tanah, hilangnya habitat, dan perubahan ekosistem.¹

Indonesia adalah Negara hukum, yang berarti bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Selanjutnya, penjelasan dalam Undang-Undang Dasar tersebut menekankan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar pada hukum (*rechtsstaat*) dan bukan semata-mata berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*). Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa setiap warga Negara dan setiap lembaga negaradalam bertindak harus berdasarkan hukum. Terkait Konsep Negara hukum bertujuan untuk mengakhiri dominasi

¹Hemi Faradila, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penambangan Pasir Ilegal untuk Bahan Pembangunan Proyek di Pasaman Barat, *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol. 11, No. 3 (2020), hlm. 517.

kekuasaan yang berpusat pada pribadi penguasa, dan menggantikannya dengan pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat.²

Membahas permasalahan persoalan hukum, kita akan selalu berhadapan dengan aspek-aspek yang menyangkut kehidupan sosial manusia. Hukum tidak dapat dipisahkan dari pergaulan hidup masyarakat karena hukum merupakan sarana penting dalam mengatur interaksi serta hubungan timbal balik antara individu satu dengan yang lainnya.³ Kehidupan bermasyarakat yang kompleks menuntut adanya aturan yang dapat menjaga keseimbangan, ketertiban, dan keharmonisan di antara para anggotanya, dan di sinilah peran hukum menjadi sangat penting. Dalam konteks hukum pidana, hukum berfungsi sebagai instrumen negara untuk menanggulangi perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan adanya hukum, diharapkan segala bentuk aktivitas masyarakat dapat berlangsung secara teratur dan tertib. Tanpa hukum, kehidupan sosial akan mudah diliputi kekacauan dan konflik kepentingan, karena tidak ada aturan yang menjadi pedoman atau batasan.⁴

Tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan terhadap kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat dilaksanakan tanpa pandang bulu. Hukum tidak boleh bersifat ambigu, dan penegakannya harus dilakukan secara konsisten agar masyarakat merasa terlindungi dan percaya terhadap sistem hukum yang berlaku. Masyarakat Indonesia pada umumnya sangat mengharapkan agar hukum ditegakkan secara adil dan tidak memihak, tanpa terkecuali siapa pun pelakunya baik rakyat biasa maupun pejabat negara. Konsep negara hukum ini sendiri berasal dari tradisi demokrasi konstitusional yang berkembang di Eropa sejak abad ke-19 hingga abad ke-20. Negara hukum menempatkan hukum sebagai

² Anastasia Esa Ananta, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara Illegal, Savana: *Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, Vol. 1 No. 1 (2024), hlm. 53-62.

³ Muhammad Kurnia Zaetama, Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2024, hlm. 450-457.

⁴ *Ibid.*, hlm. 65.

pemegang supremasi tertinggi, artinya semua warga negara, termasuk penyelenggara kekuasaan, harus tunduk kepada hukum yang berlaku.⁵

Ciri utama dari negara hukum antara lain adalah adanya supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta asas legalitas yang berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang sah. Dalam negara hukum, seluruh sistem perundang-undangan tersusun secara hierarkis, dengan konstitusi atau undang-undang dasar sebagai sumber hukum tertinggi.⁶ Konstitusi menjadi landasan utama dalam pengaturan kekuasaan negara dan hak-hak warga negara, sehingga segala bentuk kebijakan publik dan pelaksanaan kekuasaan harus senantiasa berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, penting bagi setiap unsur dalam masyarakat maupun penyelenggara negara untuk menjunjung tinggi hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum yang adil dan konsisten merupakan syarat mutlak untuk terciptanya keadilan sosial dan perdamaian dalam masyarakat.⁷

Istilah tindak pidana sendiri berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu “*strafbaarfeit*”. Meskipun istilah ini tercantum dalam WVS Belanda dan WVS Hindia Belanda (KUHP), tidak terdapat penjelasan resmi mengenai makna dari “*strafbaarfeit*”. Umpamanya dapat diartikan sebagai tindakan yang bisa atau boleh dikenakan hukuman, kejadian kriminal, tindakan melanggar hukum, perbuatan kriminal. Para ahli di Indonesia memberikan istilah *strafbaarfeit* dengan makna yang berbeda. Menurut Moeljatno, tindakan kriminal adalah tindakan yang dilarang oleh suatu norma hukum di mana terdapat ancaman (sanksi) yang berupa hukuman tertentu.⁸

⁵ *Ibid.*, hlm. 65.

⁶ Gustamabrilian dkk., Hierarchy of Legislation in Indonesia, *Jurnal Muwazah*, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 5-6.

⁷ Zainal Abidin, Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 3 (2012), hlm. 345-346.

⁸ C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004). hlm. 55.

Penambangan dapat dilihat di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diartikan sebagai serangkaian kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan sektor industri, mulai dari pencarian, penjelajahan, penilaian, ekstraksi, pemrosesan, penyaringan, pengiriman, hingga pemasaran. Penambangan pasir terdiri dari serangkaian tindakan untuk mencari, menggali, mengolah, memanfaatkan, serta menjual bahan tambang seperti mineral, batu bara, energi panas bumi, dan migas. Pengelolaan aktivitas ini sangat terkait dengan dampak terhadap lingkungan karena hal ini telah diatur dengan jelas dalam undang-undang.⁹

Salah satu contoh kasus terkait Penambangan Pasir Ilegal yang pernah terjadi adalah kasus yang menjerat dua orang warga SU dan HE yang telah melakukan suatu tindak pidana terhadap Penambangan Pasir Ilegal, kejadian tersebut terjadi pada Sabtu, 3 September 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, dan kejadian itu terjadi di Sungai Pegadungan, Desa Rantau Jaya Ilir, Kecamatan Putra Rumbia, Lampung Tengah. SU dan HE yang merupakan pelaku, menariknya hasil tambang pasir tersebut yang mereka peroleh tidak hanya dijual di wilayah Lampung Tengah, tetapi juga dipasarkan ke luar daerah, antara lain ke wilayah kota Metro, Bandar Lampung, hingga Lampung Timur. Tindakan aktivitas ilegal ini dilakukan secara intensif dengan menggunakan dua unit kapal tongkang yang kemudian disita oleh pihak kepolisian saat penangkapan. Para pelaku ini tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Aktivitas penambangan pasir yang dilakukan secara ilegal tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan ekosistem di Sungai, abrasi, dan pencemaran air.¹⁰

⁹ Ain Nurahmi dan A. Zahid, Penambangan Pasir Ilegal: Studi Kasus Dampak Ekologi Penambangan Pasir Ilegal pada Desa Sumberasri Nglepok Blitar, *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, Vol. 5, No. 1 (2024): 22.

¹⁰ Kupastuntas.co. <https://kupastuntas.co/2022/09/19/tangkap-dua-pemilik-tambang-pasir-ilegal-di-lamteng-polisi-sita-dua-kapal-tongkang> (diakses pada hari Rabu, 5 Maret 2025 Pukul 04.53 WIB).

Belakangan ini tidak hanya kasus yang menjerat SU dan HE ini saja yang terkait dengan Penambangan Pasir Ilegal, sebelumnya pernah terjadi kasus serupa yang terjadi bahwa publik dikejutkan dengan adanya peristiwa tragis yang terjadi di Lokasi penambangan pasir ilegal. Ada seorang pria yang bernama Sunaryo dilaporkan tewas tertimbun material galian pasir saat Tengah melakukan aktivitas penambangan, kejadian pada Jum'at, 29 November 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, kasus ini terjadi di Way Seputih. Peristiwa tersebut segera mendapat respon dari aparat kepolisian, yang menyatakan bahwa Lokasi tambang tempat korban meninggal merupakan lokasi penambangan ilegal, yang tidak memiliki izin resmi dari instansi yang berwenang. Mengingat kejadian tersebut, pihak kepolisian menutup lokasi tambang secara permanen dan melanjutkan penyidikan atas kemungkinan adanya pelanggaran pidana oleh pemilik lahan atau pelaku penambangan.¹¹ Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Namun dalam pelaksanaan yang telah terjadi sejauh ini di Indonesia, banyak sekali kasus Penambangan Pasir Ilegal. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi mengapa sampai detik ini banyak masyarakat yang melanggar aturan hukum yang telah dibuat. Kegiatan Penambangan pasir ilegal ini tidak hanya merusak ekosistem di sungai dan kawasan sekitarnya.¹²

Proses penegakan hukum terkait dengan tindakan penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah adalah sebuah usaha yang sebenarnya harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak individu yang melanggar hukum dengan terus melakukan penambangan pasir tanpa izin. Pelanggaran ini menunjukkan bahwa aturan yang ada belum sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat di daerah tersebut. Salah satu penyebab situasi ini adalah kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat tentang prosedur perizinan serta konsekuensi hukum dari penambangan yang dilakukan tanpa izin.

¹¹ Detik.Com. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7662519/tambang-pasir-lokasi-tewasnya-sunaryo-ilegal-langsung-ditutup-polisi> (diakses pada hari Rabu, 5 Maret 2025 Pukul 19.00 WIB).

¹² *Ibid.*, hlm 24.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Lampung Tengah (Studi Pada Polres Lampung Tengah).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah?
- b. Apasaja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Pidana Formil mengenai substansi “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Lampung Tengah. Ruang lingkup Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Polres Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya penelitian ini akan dilakukan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Kegunaan Teoritis:

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum lingkungan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas persoalan serupa, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal.

b. Kegunaan praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu yang signifikan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana penambangan pasir ilegal, terutama di daerah Lampung Tengah. Studi ini juga dapat berfungsi sebagai masukan dan pertimbangan dalam usaha memperbaiki efektivitas penegakan hukum pidana oleh pihak kepolisian, khususnya di wilayah Polres Lampung Tengah, serta dapat menambah wawasan bagi praktisi hukum dan masyarakat tentang pentingnya pengawasan dan tindakan terhadap kegiatan pertambangan ilegal di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dapat dipandang sebagai dua hal penting yaitu: sebagai pendekatan yang menjelaskan fenomena dengan cara melakukan generalisasi, dan sebagai kumpulan hukum yang disusun secara logis, dimana pendekatan ini mengungkapkan hubungan deduktif antara data dan teori yang ada. Kesalahan dalam sistematika penelitian dapat berakibat pada pembantahan atau pembatalan teori tersebut oleh teori lain. Hasil dari pengujian suatu teori dapat bervariasi; bisa berupa penguatan, pelemahan, atau bahkan pembatalan.¹³ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm.6 .

penelitian ini adalah teori tindak pidana lingkungan hidup dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha dari pihak berwenang untuk memastikan adanya kepastian dalam hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum di tengah era modernisasi dan globalisasi saat ini. Pada dasarnya, penegakan hukum adalah implementasi dari gagasan atau konsep-konsep yang bersifat abstrak. Jika dilihat sebagai komponen dari suatu mekanisme penegakan hukum, penjatuhan pidana juga dipahami sebagai penerapan hukuman yang merupakan bagian dari proses kebijakan yang sengaja dipersiapkan.

Secara umum, teori penegakan hukum dibagi menjadi tiga tahapan. Tahap-tahap tersebut adalah: ¹⁴

- 1) Tahap Formulasi, yakni tahap di mana penegakan hukum pidana secara teoritis dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang yang memilih nilai-nilai yang relevan dengan kondisi dan keadaan saat ini serta masa depan, kemudian merumuskannya menjadi regulasi yang paling sesuai dari segi keadilan dan efektivitas. Tahap ini dikenal sebagai tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan atau saat pemeriksaan dalam sidang. Dalam fase ini, aparat penegak hukum memiliki tugas untuk menegakkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh legislatif. Dalam melaksanakan tugas tersebut, mereka harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan efektivitas. Fase ini dikenal sebagai tahap yudikatif.
- 3) Tahap Eksekusi, yang merupakan tahap implementasi hukum secara nyata oleh aparat penegak hukum di bidang pidana. Pada tahap ini, aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah disusun oleh lembaga pembentuk undang-undang melalui penerapan sanksi pidana yang ditentukan oleh pengadilan. Dengan demikian, proses pelaksanaan sanksi yang telah ditetapkan dalam keputusan pengadilan dilaksanakan. Dalam menjalankan tugasnya, aparat di bidang pidana harus mengikuti peraturan pidana yang berlaku serta mempertimbangkan keadilan dan efektivitas.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana ini dianggap sebagai suatu upaya atau proses yang logis yang dirancang dengan sengaja guna mencapai tujuan tertentu. Tentu saja, itu harus menjadi rangkaian aktivitas yang saling terkait yang berasal dari nilai-nilai dan mengarah pada tindakan pidana serta

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002, hlm 175.

hukuman.¹⁵ Selain peran dari penegak hukum, kontribusi masyarakat juga sangat penting dalam proses penerapan hukum, yang tercermin melalui kepatuhan.

b. Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang memengaruhi interaksi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum, yaitu:¹⁶

1. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum), yang secara material merujuk pada peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan disusun oleh otoritas pusat maupun daerah yang sah. Hukum yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat harus mengikuti beberapa prinsip peraturan perundang-undangan, seperti tidak berlaku surut, undang-undang yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi memiliki kekuatan hukum yang lebih besar, undang-undang yang spesifik mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, serta undang-undang yang baru akan membatalkan undang-undang sebelumnya.
2. Faktor Unsur penegakan hukum mencakup individu atau kelompok yang berperan langsung maupun tidak dalam bidang penegakan hukum. Aparatur penegak hukum mencakup lembaga serta pegawai yang terlibat di dalamnya. Tantangan-tantangan ini bisa diatasi dengan mengembangkan sikap terbuka, fleksibilitas, kepekaan, pengetahuan, keteraturan, rasa percaya diri, optimisme, pendekatan yang terukur, pemahaman teknologi, serta penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain.
3. Faktor sarana atau fasilitas bagi penegakan hukum termasuk sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peranti yang memadai, serta anggaran yang cukup. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, proses penegakan hukum akan terhambat, baik dalam hal efisiensi kerja maupun dalam menjamin keadilan yang merata.
4. Faktor masyarakat ialah lingkungan tempat hukum tersebut diterapkan. Penerimaan masyarakat terhadap hukum dipandang sebagai faktor penting untuk terciptanya ketentraman. Umumnya, masyarakat Indonesia memahami hukum dan bahkan sering mengaitkannya dengan penegak hukum. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penegakan hukum menunjukkan adanya kesadaran hukum yang tinggi, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi hukum di tengah kehidupan sosial.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Budaya yang berkembang dalam masyarakat sangat memengaruhi cara pandang terhadap hukum, baik dalam penerimaan maupun penolakannya, karena hukum harus mampu menyesuaikan diri dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut.

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni: Bandung, 1986, hlm 17.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2004, hlm 13-69.

2. Konseptual

Definisi konseptual adalah penjelasan yang ditetapkan oleh peneliti untuk menjadi fokus penelitian. Definisi ini merupakan rangkuman dari berbagai pemahaman yang diambil dari jurnal, buku, dan sumber-sumber relevan lainnya, yang akan digunakan sebagai panduan dalam pengoperasionalan penelitian tersebut di kemudian hari.¹⁷ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah proses yang berfokus pada penyelarasan hubungan nilai-nilai yang terungkap dalam aturan-aturan yang kokoh dan mewujudkan tindakan sebagai hasil akhir dari penjabaran nilai, bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Dalam praktiknya, penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan dalam merespons pelanggaran hukum. Penegakan hukum juga mencerminkan upaya negara dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.¹⁸
- b. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan, umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹⁹
- c. Penambangan ilegal adalah kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial, hal ini tentu sangat berpengaruh sekali terhadap kelanjutan hidup bagi masyarakat setempat.²⁰

¹⁷ Dina Novitasari, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin di Kabupaten Malang (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012)*, BAB III, hlm 31.

¹⁸ H. Nur Solikim, *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm 82.

¹⁹ Desman Diri Satriawan, *Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2021, hlm. 123.

²⁰ Trio Saputra, Suryani, Anisa, Sella Febriyanti, Selfi Drawinta Sari, dan Betaria Sonata, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penambangan Ilegal Gas Bumi di Indonesia*, *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis*, Vol. 5 No. 1 (2023), hlm. 11.

- d. Tindak pidana merupakan tindakan yang bertentangan dengan larangan yang ditetapkan oleh hukum dan dikenakan hukuman pidana. Istilah tindak kriminal berasal dari terminologi yang digunakan dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, dan kadang juga disebut *delict*, yang berakar dari bahasa latin *delictum*.²¹
- e. Lampung Tengah adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Gunung Sugih. Wilayah kabupaten ini mencakup luas 4.559,57 km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.373.773 orang per 30 Juni 2023. Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten yang tidak memiliki akses langsung ke laut di Provinsi Lampung. Kabupaten ini berada sekitar 57,85 kilometer dari kota Bandar Lampung.²²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman skripsi, maka dari itu disajikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan dijelaskan mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, serta kerangka teoritis dan konseptual. Selain itu, juga akan disajikan sistematika penulisan hukum yang dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman secara umum mengenai isi penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan secara urut mengenai tentang penegakan hukumnya, sistem peradilan pidana, hukum lingkungan, tindak pidana penambangan pasir ilegal, dan aspek hukumnya dalam penambangan pasir ilegal.

²¹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), hlm 107.

²² Wikipedia. Kabupaten Lampung Tengah. <https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten-Lampung-tengah> (diakses pada hari Minggu, 08 September 2025 pukul 19.00).

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yaitu diawali dengan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik responden, analisis terkait penegakan hukum dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana

Simons, yang membagi hukum pidana menjadi dua jenis: hukum pidana materil yang menjelaskan tindakan pidana, persyaratan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, serta ketentuan mengenai jenis pidananya; dan hukum pidana formil yang mengatur cara negara melalui pejabatnya menggunakan kewenangannya untuk menuntut hukuman, termasuk di dalamnya proses hukum pidana. Dalam konteks sejarah, istilah “pidana” pertama kali secara resmi digunakan dalam Pasal VI UU No 1 Tahun 1946 yang menetapkan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun dalam Pasal IX-XV masih menggunakan istilah hukum penjara. Istilah pidana sering kali diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk makna yang serupa, istilah lain juga sering digunakan seperti hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.²³

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi dengan baik dan menjadi pedoman perilaku dalam lalu lintas serta hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dapat didefinisikan dalam dua cara: secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap interaksi hukum. Siapa pun yang menjalankan aturan-aturan normatif atau melakukan maupun tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku, sesungguhnya sedang

²³ Maya Shafira, dkk. 2023, *Pengantar Hukum Penintensier dan Sisem Pemasyarakatan Indonesia*, Aura Publishing, Bandar Lampung, hlm.16.

menegakkan hukum. Sementara itu, dalam arti yang sempit, penegakan hukum lebih dikhususkan pada upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin bahwa suatu aturan hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, jika diperlukan, aparat tersebut diperbolehkan untuk menggunakan kekuatan guna memastikan demi tegaknya hukum. Penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut objeknya, yakni dari aspek hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, penegakan hukum dapat dibedakan menjadi pengertian yang luas dan sempit. Secara luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sementara dalam arti yang sempit, penegakan hukum hanya berfokus pada penerapan peraturan-peraturan formal dan tertulis.²⁴

Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk merealisasikan konsep keadilan dalam ranah hukum pidana, memastikan adanya kepastian hukum serta memberi manfaat bagi masyarakat, sehingga hal ini bisa terwujud dalam semua interaksi hukum. Terdapat tiga elemen yang selalu perlu diperhatikan dalam penegakan hukum pidana, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmabigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*). Secara konseptual, inti dari pemahaman penegakan hukum terletak pada usaha untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam norma-norma yang tetap dan mewujudkan sikap tindakan sebagai suatu rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir, guna menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial. melakukan kejahatan. Dalam bahasa Belanda, istilah kriminal berasal dari kata *straf*, yang mengacu pada suatu perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan atau kesakitan kepada seseorang yang telah dijatuhi hukuman karena melakukan pelanggaran hukum.²⁵

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah upaya untuk menegakkan keadilan dan menghindari ketidakadilan. Penegakan hukum yang efektif terjadi ketika sistem peradilan pidana beroperasi dengan objektif dan tanpa keberpihakan, serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dengan

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm 12.

²⁵ Rizki Tri Anugrah Bhakti dkk, Implementasi Penegakan Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *PETITTA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2024), hlm. 92-103.

seksama nilai-nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut terlihat dalam bentuk reaksi dari masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang diambil oleh aparat penegak hukum.²⁶ Terkait penegakan hukum di bidang hukum pidana, maka didasarkan atas ketentuan hukum pidana. Penegakan hukum pidana ini terdiri dari dua tahap, yaitu:

1. Penegakan hukum pidana *in abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* dipahami sebagai usaha untuk mengatasi tindakan kriminal melalui pembuatan peraturan-peraturan hukum pidana yang melarang aktivitas tertentu. Dalam konteks ini, penegakan hukum masih berada pada tahap penciptaan rumusan-rumusan peraturan spesifik (Pasal) yang berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat agar tidak melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan tersebut. Secara singkat, penegakan hukum pidana secara konseptual ini belum diterapkan secara langsung oleh pihak berwenang, tetapi menjadi pondasi awal bagi tahap penerapan (aplikasi) maupun eksekusi pada proses penegakan hukum selanjutnya.

2. Penegakan hukum pidana *in concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* yang merupakan tindakan nyata dari aparat penegak hukum untuk menerapkan aturan-aturan hukum pidana yang bersifat masih umum. Saat terdapat peraturan yang melarang tindakan mencuri barang milik orang lain, peraturan tersebut masih bersifat umum, karena hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku agar setiap individu tidak melakukan pencurian. Jika terdapat seseorang yang terbukti mencuri dan ditangkap, maka peran aparat penegak hukum adalah untuk menerapkan peraturan mengenai larangan mencuri kepada orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menerapkan peraturan yang bersifat umum tentang larangan mencuri kepada situasi yang nyata, yaitu dengan menjalankan peraturan larangan mencuri kepada individu tersebut. Para aparat penegak hukum yang berperan langsung dalam penegakan hukum

²⁶ Romli Atmasmita, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1997), hlm. 90.

pidana *in concreto* ini meliputi polisi, jaksa, hakim, dan petugas masyarakat.²⁷

Penegakan hukum lebih merupakan suatu upaya untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap tindakan hukum. Ini berlaku baik bagi subjek hukum yang terlibat maupun bagi aparat penegakan hukum yang secara resmi diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang ada dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat dan negara. Secara konseptual inti dari penegakan hukum adalah kegiatan untuk menyelaraskan hubungan antar nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah-kaidah yang kuat, serta manifestasi sikap dan tindakan sebagai akhir dari penjabaran nilai tersebut, demi menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam hidup bermasyarakat.²⁸

Pendekatan sosiologis dalam pemidanaan menuntut agar hakim mempertimbangkan tidak hanya kepentingan pelaku, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang mampu menciptakan keseimbangan antara keadilan untuk pelaku, korban, dan masyarakat. Secara konseptual, esensi dan makna penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terimplementasi dalam norma-norma yang kokoh, yang pada akhirnya mencerminkan sikap dan tindakan sebagai manifestasi dari nilai-nilai tersebut. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga kedamaian dalam interaksi sosial. Selain itu, penegakan hukum juga berperan dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat agar lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku.²⁹

²⁷ Mahrus Ali, Penegakan Hukum Pidana yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi atas Hukum), *Jurnal Hukum* Vol. 15, No. 2 (April 2008): 223.

²⁸ Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum, *Jurnal Doctrinal* 2, no. 2 (2017): 521.

²⁹ Putri, Nazwa Aziza Berliana, Dona Raisa Monica, and Nikmah Rosidah, Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residive Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, Judge: *Jurnal Hukum* 6.01 (2025): 132-144.

Pendekatan sosiologis dalam pemidanaan tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap korban dan masyarakat secara luas. Dalam hal ini, hukum pidana harus mampu merefleksikan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan restoratif.³⁰

Penegakan hukum pidana memiliki tujuan fundamental untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan masyarakat yang berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, penegakan hukum tidak hanya sekadar menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga berfungsi untuk menjamin kepastian hukum, melindungi masyarakat dari pelanggaran, serta menjaga keteraturan hubungan sosial dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kepastian, ketertiban, dan keadilan sosial. Selain itu, penegakan hukum pidana juga harus memperhatikan aspek edukatif dan sosial, yaitu membentuk kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajiban serta konsekuensi dari pelanggaran hukum. Dengan pendekatan yang bersifat preventif dan partisipatif, masyarakat tidak hanya menjadi objek pengawasan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pemaksa, tetapi juga sebagai pedoman moral yang menuntun masyarakat untuk hidup secara tertib dan harmonis.³¹

³⁰ Hidayat, Andi Ariani, and Qadriani Arifuddin. Implementasi Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum), BUSTANUL FUQAHA: *Jurnal Bidang Hukum Islam* 1.4 (2020): 725-739.

³¹ Zico Junius Fernando, "Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) dan Problematika Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Majalah Keadilan*, Vol. 20 No.1 (2020): 66-78.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal

Literatur yang ditulis oleh para pakar hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindak pidana, yang telah ada sejak dulu hingga saat ini. Secara umum, semua istilah tersebut adalah terjemahan dari istilah Belanda “*Strafbaar feit*” dan mencakup hal-hal berikut:³²

1. Delik (*delict*).
2. Peristiwa pidana (E. Utrecht).
3. Perbuatan pidana (Moeljatno).
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
5. Hal yang diancam dengan hukum.
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum.
7. Tindak pidana (menurut Sudarto, yang tetap diikuti oleh para pembentuk undang-undang hingga kini).

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang bersifat yuridis normatif. Dalam konteks ini, kejahatan atau perbuatan jahat bisa dipahami baik secara yuridis maupun kriminologis. Secara yuridis normatif, kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang terdefinisi dalam peraturan pidana. Sementara itu, dari sudut pandang kriminologis, kejahatan adalah tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Ayat pertama Pasal 11 konsep KUHP 2013 menjelaskan definisi tindak pidana sebagai berikut: tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dinyatakan oleh hukum sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.³³

Istilah ini berasal dari terminologi yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu “*strafbaar feit*,” dan kadang-kadang juga merujuk pada istilah “*delict*,” yang diambil dari bahasa Latin “*delictum*”. Hukum pidana di negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah “*offense*” atau “*criminal act*” untuk merujuk pada pengertian yang serupa. Istilah “tindak” telah menjadi umum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun keakuratannya masih bisa diperdebatkan.

³²Tri Andrisman, Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), hlm 69.

³³Diah Gustiani, Budi Rizki, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Bandarlampung: Puska Media, 2018), hlm 77.

Tindak cenderung merujuk pada perilaku manusia dalam arti positif (*handelen*), dan tidak mencakup perilaku yang pasif atau negatif (*nalaten*). Namun, definisi sebenarnya dari istilah “*feit*” mencakup baik tindakan aktif maupun pasif.³⁴

Memahami definisi dan makna yang lebih rinci mengenai tindak pidana, kita dapat melihat bahwa dalam setiap tindak pidana terdapat elemen-elemen tertentu, yaitu:³⁵

a. Unsur objektif

Unsur ini berhubungan dengan faktor-faktor di luar individu yang melakukan tindak pidana. Unsur-unsur tersebut terkait dengan situasi, yaitu kondisi-kondisi di mana tindakan pelaku itu harus dilaksanakan. Ini meliputi:

1) Sifat melanggar hukum.

2) Kualitas dari si pelaku

Sebagai contoh, kondisi sebagai pegawai negeri dalam konteks pelanggaran jabatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dalam suatu perusahaan terbatas dalam pelanggaran di Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Yaitu suatu hubungan antara sebuah tindakan yang menjadi penyebab dengan sebuah fakta yang menjadi akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang ada atau melekat dalam diri pelaku, atau yang terkait dengan pelaku itu sendiri serta mencakup segala hal yang ada dalam hatinya. Unsur ini meliputi:

1) Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*).

2) Niat dalam suatu percobaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

3) Berbagai jenis niat seperti yang terlihat dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.

4) Rencana yang dibuat sebelumnya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 340 KUHP, yaitu tentang pembunuhan yang direncanakan sebelumnya.

5) Rasa takut seperti yang tercantum dalam Pasal 308 KUHP.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 72.

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi 1, Cetakan ke-10 (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm 50.

Secara umum, hukum pidana berperan dalam mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat agar tercipta dan terjaganya ketenteraman. Secara khusus, sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana memiliki beberapa fungsi: Melindungi kepentingan hukum dari tindakan atau perbuatan yang dapat membahayakan atau merugikan kepentingan hukum tersebut; Menyediakan dasar legitimasi bagi negara dalam melaksanakan fungsinya untuk melindungi berbagai kepentingan hukum; Mengatur dan membatasi otoritas negara dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap kepentingan hukum. Fungsi utama dari hukum pidana yang pertama ini terutama terdapat dalam hukum pidana materil. Dalam hukum pidana materil, terdapat penjabaran berbagai tindakan yang tidak boleh dilakukan (termasuk mewajibkan individu tertentu untuk melakukan tindakan tertentu), dan apabila larangan tersebut dilanggar atau kewajiban hukum untuk bertindak itu tidak dipenuhi, maka orang yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang tertera dalam larangan tersebut.³⁶

Hukum pidana materil, contohnya ada larangan mengambil barang milik orang lain secara ilegal (Pasal 362 KUHP) atau larangan membunuh orang lain dengan sengaja (Pasal 338 KUHP). Pasal 362 bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan hukum terhadap hak milik pribadi, sedangkan Pasal 338 berfungsi untuk melindungi dan menjaga hak hidup seseorang. Upaya untuk mengatasi tindakan kriminal, yang juga dikenal dengan istilah seperti kebijakan penal, kebijakan kriminal, dan *strafrechtspolitik*, adalah cara untuk menanggulangi tindak pidana melalui sistem penegakan hukum pidana serta di luar hukum pidana dengan menekankan keadilan.³⁷

Secara umum, ada dua jenis upaya dalam penanggulangan tindak pidana, yaitu upaya penal dan non-penal. Upaya penal berfokus pada tindakan represif atau merujuk pada pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan melalui proses peradilan, alias melalui sarana dan instrumen hukum pidana yang tersedia bagi negara. Di sisi lain, upaya non-penal bersifat pencegahan yang bertujuan untuk menghindari

³⁶ Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi, *Hukum Pidana, ed. revisi* (Banda Aceh: Syiah Kuala University, 2018), hlm. 6.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

terjadinya kejahatan atau bisa dibilang melakukan penanggulangan kejahatan di luar kerangka hukum pidana.³⁸

Tindakan aktif merujuk pada perbuatan yang memerlukan gerak atau aktivitas dari tubuh manusia, seperti mengambil (diatur dalam Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sementara itu, tindakan pasif adalah ketidaklakuan untuk melakukan suatu tindakan fisik tertentu, yang mengakibatkan seseorang mengabaikan kewajiban hukumnya, contohnya adalah tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau membiarkan (Pasal 304 KUHP). Perbuatan yang melanggar hukum sering disebut sebagai tindakan kriminal atau delik, dan perbuatan ini bisa dilakukan baik oleh individu maupun oleh entitas hukum sebagai subjek-subjek dalam hukum pidana. Mengenai definisi tindakan kriminal, tindakan kriminal adalah suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, dan pelaku tersebut merupakan subjek dari tindakan kriminal. Agar hukuman dapat dijatuhkan kepada seseorang, tindakan yang dilakukan harus memenuhi elemen-elemen yang tercantum dalam definisi tindak pidana yang ada dalam perundang-undangan.³⁹

Definisi tindak pidana, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam hukum dan diancam dengan hukuman pidana. Dalam definisi itu, hal yang dilarang adalah tindakan yang dapat menimbulkan efek yang diharamkan dan yang dikenai sanksi pidana bagi pelaku tindakan tersebut. Definisi tindakan kriminal tersebut dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*criminal act*". Dalam konteks ini, meskipun seseorang telah melakukan tindakan yang dilarang, itu tidak secara otomatis berarti ia harus mendapatkan hukuman. Ia harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya untuk menilai kesalahannya, yang dikenal dengan istilah "*criminal responsibility*".⁴⁰

³⁸ Edo Kurniawan, Firganefi, dan Dona Raisa Monica, Upaya Penanggulangan Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi di Media Sosial, Hukum Inovatif: *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 204-218.

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cet. 10 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 1.

⁴⁰ Rianda Prima Putri, "Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2019): 133.

Pertambangan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dengan cara menggali tanah untuk memperoleh hasil tambang. *Illegal mining* istilah lain dari Pertambangan ilegal adalah sebutan untuk aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa izin, termasuk penambangan tanpa izin (PETI), pertambangan liar, serta tindak pidana terkait pertambangan. Secara singkat, semua kegiatan pertambangan yang melanggar hukum dapat dianggap sebagai pertambangan ilegal. Oleh karena itu, pengkategorian legal dan ilegal tidak hanya ditentukan oleh adanya izin, karena bahkan pertambangan yang memiliki izin juga dapat terlibat dalam praktik *illegal mining* dalam bentuk lain yang dilarang oleh Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.⁴¹

Pertambangan ini juga diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai suatu area, lubang atau parit yang terdapat di dalam tanah, yang juga bisa dijelaskan sebagai lokasi di mana material yang termasuk dalam kategori barang galian diambil dari lapisan bumi, seperti mineral, batuan, logam, batubara, dan bahan lainnya. Dalam konteks ini, kita akan mempelajari tambang, bukan pengertian tambang sebagai tali untuk mengikat. Istilah berikutnya adalah pertambangan. pertambangan adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan tambang sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, istilah ini merujuk pada salah satu atau semua tahapan dalam kegiatan yang bertujuan untuk penyelidikan, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara. Kegiatan tersebut mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengangkutan, pengolahan dan pemurnian, pemasaran, serta reklamasi dan kegiatan pascatambang.⁴²

Istilah ketiga, yaitu penambangan, lebih berfokus pada proses yang terjadi, termasuk metode yang digunakan dan aktivitas yang berlangsung dalam pertambangan. Proses penambangan, jika dilihat lebih mendalam, merupakan rangkaian aktivitas untuk melepaskan dan mengambil bahan, baik mineral

⁴¹ Dwi Haryadi, *Illegal Mining, skripsi Universitas Bangka Belitung*, 2 April 2014, diakses pada 30 Mei 2025, dari <https://ubb.ac.id>.

⁴² *Ibid.*, hlm. 32.

maupun batuan, dari permukaan bumi hingga ke bawah tanah. Penambangan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan alat mekanis. Material yang diekstrak adalah yang memiliki nilai ekonomis bagi kehidupan manusia. Beberapa contoh komoditas yang ditambang adalah emas, perak, batubara, timbal, seng, bijih besi, timah, nikel, bauksit, serta minyak bumi dan berbagai jenis bahan galian lainnya yang bernilai ekonomis.⁴³

Istilah pertambangan cenderung mengacu pada usaha dalam bidang tertentu, mirip dengan sektor seperti pertanian, kehutanan, peternakan, dan usaha lainnya. Salah satu fase yang ada dalam kegiatan pertambangan adalah tahap penambangan, yang dalam istilah sederhana dapat diartikan sebagai proses melepaskan dan mengambil material berharga dari tempat asalnya, terutama dari batuan dan tanah. Pertambangan mencakup serangkaian kegiatan untuk tujuan ekstraksi, penambangan atau penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan sumber daya mineral.⁴⁴

Penambangan pasir ilegal juga merupakan aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa izin yang sah dari pihak berwenang, terdapat di Undang-Undang Minerba (UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang (Pertambangan Mineral dan BatuBara), serta kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan diartikan sebagai serangkaian tahapan kegiatan yang mencakup penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara. Proses ini meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pascatambang. Kegiatan penambangan pasir tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan seperti erosi, longsor, dan pencemaran air tetapi juga menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. Konflik ini sering sekali terjadi antara masyarakat lokal dengan cara pelaku penambangan ilegal yang tidak jarang mendapat dukungan dari oknum tertentu.

⁴³ Gandung Yustiadi, *Dasar-Dasar Teknik Geologi Pertambangan untuk SMK/MAK Kelas X Semester I*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022), hlm. 5.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

Secara umum, pertambangan dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Pertambangan Mineral

Aktivitas ini melibatkan pengambilan dan pengolahan bahan galian berbentuk bijih atau batuan yang mengandung unsur logam dan non-logam, seperti emas, nikel, tembaga, timah, dan bauksit. Mineral yang dihasilkan dalam kategori ini tidak termasuk sumber daya panas bumi, minyak, gas bumi, dan air tanah. Setiap jenis mineral memerlukan proses pengolahan yang spesifik, disesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing.

2. Pertambangan Batubara

Kegiatan ini berfokus pada pengambilan dan pemanfaatan endapan karbon yang terdapat di dalam tanah, seperti batubara, gambut, bitumen padat, dan batuan aspal. Batubara memiliki peranan penting dalam industri energi, terutama sebagai bahan bakar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Dalam melakukan pertambangan batubara, sangat penting untuk memperhatikan aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan, mengingat dampak yang signifikan terhadap ekosistem di sekitarnya.⁴⁵

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian tindak pidana penambangan ilegal ini meliputi:

1. Tindak pidana perbuatan melawan hukum penambangan tanpa izin (Pasal 158 UU No. 4/2009)

Melaksanakan kegiatan penambangan pasir tanpa memiliki izin resmi seperti: Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan di area pertambangan rakyat dengan ukuran dan investasi yang terbatas, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin usaha yang diberikan sebagai kelanjutan setelah kontrak karya atau perjanjian kerja sama dalam sektor pertambangan berakhir, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin untuk menjalankan kegiatan bisnis jasa pertambangan yang berkaitan dengan tahapan atau aspek tertentu

⁴⁵ Hilmi Azhar, Junas Budi Prasetyo, Muh Bara Setiono, Tinjauan Yuridis Kegiatan Pasca Tambang Golongan C di Kecamatan Samboja Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, *Jurnal Lex Suprema* Vol. 4 No. 1 (2022): hlm 913.

dari kegiatan pertambangan.⁴⁶ Pasal 158 Undang - Undang Pertambangan yang merumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” IUP diberikan oleh:

- a. Bupati atau Walikota apabila WIUP berada disatu wilayah Kabupaten atau Kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 37 UU Minerba, IUP operasi produksi diberikan oleh:

- a. Bupati atau Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada didalam satu wilayah Kabupaten atau Kota;
 - b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengelolaan dan pemurnian serta pelabuhan berada didalam wilayah Kabupaten atau Kota yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan pertauran perundang- undangan, dan;
 - c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengelolaan dan pemurnian serta pelabuhan berada diwilayah Provinsi yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷
2. Tindak pidana menyampaikan laporan tidak benar atau keterangan palsu (Pasal 159 UU No.4/2009 jo. Pasal 263 KUHP)

Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (1), 70 huruf e, Pasal 81 Ayat (1), Pasal 105 Ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 Ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara

⁴⁶ Anastasia Esa Ananta, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara Ilegal, Savana: Indonesian *Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 1 (2024): 54.

⁴⁷ Fajar Triyantoro, Kuat Puji Prayitno, dan Dwi Hapsari Retnaningrum, *Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Kbm)*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 365.

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

2. Tindak pidana melakukan kegiatan operasi produksi pada tahap kegiatan eksplorasi (Pasal 160 Ayat (2) UU NO.4/2009)

Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

3. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang izin (Pasal 161).

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

4. Memindahtangankan izin (Pasal 161A)

Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

5. Tidak Melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang dan tidak Menempatkan Jaminan Reklamasi dan/atau Pascatambang (Pasal 161B)

Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:

- a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
- b. Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

6. Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan dari Pemegang (Pasal 162)

Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Aktivitas pertambangan sering kali menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan, di samping berbagai bentuk eksploitasi lingkungan lainnya, seperti pembukaan lahan terbuka, penebangan pohon yang berfungsi sebagai penyangga sumber air, ditambah lagi dengan limbah yang dihasilkan yang dapat mencemari tanah dan air.⁴⁸ Beberapa insiden pelanggaran terhadap hukum lingkungan yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara tampaknya sudah menjadi hal yang umum. Contoh dampak negatif tersebut antara lain pasir, yang dapat mengurangi kesuburan tanah dan merugikan kegiatan pertanian, dan longsor.⁴⁹ Penegakan hukum dalam bidang pertambangan ilegal merupakan bentuk penerapan norma hukum yang bertujuan untuk mengendalikan dan menindak pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan dan lingkungan hidup. Kegiatan pertambangan ilegal tidak hanya berdampak pada degradasi lingkungan, tetapi juga menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan penegakan hukum, khususnya terkait pembuktian unsur tindak pidana serta efektivitas penerapan sanksi.⁵⁰

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal tidak dapat dilepaskan dari aspek implementasi hukum pidana dan koordinasi antar-instansi terkait. Beberapa kajian hukum menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh penerapan sanksi yang tegas serta mekanisme pengawasan yang berkelanjutan. Upaya tersebut perlu didukung dengan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, sehingga tujuan penegakan hukum di bidang pertambangan dapat tercapai secara menyeluruh.⁵¹

⁴⁸ Hemi Faradila, Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Kaitan dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Fiqh al-Bi'ah), *Jurnal MUDARRISUNA*, Vol. 11, No. 3 (Juli-September 2020), hlm. 520.

⁴⁹ Dani Berlan Ramadhan, Agus Triono, dan Rifka Yudhi, Pertambangan Pasir Di Lampung Selatan: Kajian Kewenangan Dan Pengawasan dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup, *jurnal Jatiswara*, Vol. 38, No. 2, Juli 2013, hlm 211.

⁵⁰ Lilis Saputri, Environmental Law Enforcement on Illegal Rock Mining in Indonesia: A Case Study of Bone Regency, *Constitutional Law Review*, Vol. 3 No. 1, 2025, hlm. 38-40.

⁵¹ Andri dan Akbar, Law Enforcement against Environmental Violations in the Mining Industry in Indonesia, *Jurnal Justice Aswaja*, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 41-43.

C. Tugas, Fungsi, dan Peran Kepolisian

Negara di dunia mempunyai sistem hukum yang bertugas memberikan pelayanan serta menjaga keamanan masyarakat. Banyaknya kasus kejahatan yang terjadi mengharuskan dibentuk lembaga keamanan yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua warga. Di Indonesia, lembaga hukum ini dikenal sebagai Polisi, yang dalam bahasa Inggris disebut *Police*, atau dalam bahasa latin dikenal dengan *Policia*. Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia awalnya merupakan bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), karena otoritas yang dimiliki kepolisian berdasarkan penilaian mereka sendiri berdasar kewajiban hukum dan tugas, maka dalam menjalankan tindakan hukum, polisi harus berpegang pada norma hukum dan etika. Kepolisian melaksanakan wewenangnyanya berdasarkan Undang-Undang (*rechmatigheid*), sehingga dalam penilaian dan pengambilan keputusan, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak kepolisian. Kepolisian merujuk pada segala urusan yang berhubungan dengan fungsi dan institusi kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵²

Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi menjaga keamanan dalam negeri. Penyelidikan adalah serangkaian langkah yang diambil oleh penyelidik untuk mengungkap dan menemukan suatu kejadian yang diduga merupakan tindak pidana, guna menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang. Penyidik adalah aparat Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapatkan kewenangan dari hukum untuk melaksanakan penyidikan. Menurut Soebroto Brotodiredjo, kata polisi berakar dari istilah Yunani Kuno "*politeia*" yang merujuk pada pemerintahan sebuah kota atau polis.⁵³ W. J. S. Poerwadarminta, juga mengartikan istilah polisi sebagai lembaga pemerintahan yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban

⁵² Gazarin, Gardi, dkk. *Bunga Rampai Polri Mandiri: Menengok ke Belakang Menatap Masa Depan*. Jakarta: Panitia Workshop Wartawan POLRI, 2001.

⁵³ Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol. Bandung, 1989, hlm 2.

masyarakat, termasuk menangkap pelanggar hukum atau pegawai negeri yang bertanggung jawab atas keamanan.⁵⁴

Sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas: melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan

⁵⁴ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm.,763.

kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
2. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Peran kepolisian dalam masyarakat masih memiliki harapan untuk peningkatan peran dan tugas kepolisian sebagai pelindung, pembela, dan pelayanan bagi masyarakat serta sebagai penegak hukum yang berintegritas. Apabila polisi saat ini berfungsi sebagai aparat penegak hukum (yang menjalankan tugas penyelidikan/penyidikan) bergabung dalam sistem kekuasaan pengadilan, diharapkan kepolisian sebagai penegak hukum harus bersifat mandiri serta lebih terhubung dalam satu kesatuan sistem dengan lembaga penegak hukum lainnya di dalam sistem peradilan pidana. Sebagai pelindung, pembela, dan pelayanan masyarakat, polisi sebaiknya bersikap sopan, menghormati hak asasi manusia, serta menggunakan metode yang humanis untuk menangani masalah kejahatan dan isu-isu sosial. Ini merupakan contoh dari kepolisian yang ideal. Polisi yang bersifat sipil dan demokratis, yang mendekatkan diri dan disukai oleh masyarakat.⁵⁶

⁵⁵ Rudy Kosasih Marlin Sembiring dan Halimah, Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17, No. 3, Desember 2023, hlm. 4.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 6.

D. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dilihat dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak dan juga bisa dimaknai sebagai usaha penegakan hukum oleh pihak tertentu dalam arti yang lebih terbatas.⁵⁷

Penegakan hukum dalam pengertian yang lebih luas, proses penegakan hukum mencakup semua subjek hukum yang terlibat dalam setiap hubungan hukum. Setiap individu yang mengikuti aturan atau bertindak atau tidak bertindak berdasarkan norma hukum yang berlaku dikatakan sedang menjalankan atau menegakkan hukum. Dalam pengertian yang lebih sempit, dari sisi subjek, penegakan hukum dipahami sebagai usaha dari aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa suatu hukum diterapkan sebagaimana mestinya. Untuk memastikan tegaknya hukum, jika diperlukan, aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekuatan.⁵⁸

Konsep penegakan hukum yang menyeluruh mengharuskan agar semua nilai yang ada di balik norma hukum ditegakkan tanpa terkecuali. Konsep menyeluruh ini memerlukan adanya pembatasan dengan suatu hukum formal demi menjaga kepentingan individu. Konsep penegakan hukum yang aktual muncul setelah adanya pemahaman mengenai adanya diskresi dalam penegakan hukum akibat adanya batasan dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁵⁹ Selain itu, penegakan hukum juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam menafsirkan aturan secara tepat dan konsisten sehingga tidak terjadi kesenjangan.⁶⁰

⁵⁷ Andrew Shandy Utama, *Problematisasi Penegakan Hukum*, (Sumatra Barat: Penerbit Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 5.

⁵⁸ Ibid., hlm.7.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 20.

⁶⁰ Ika Yuniati, "Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Prioris*, Vol.4 No.2, (2015), hlm 5.

Teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:⁶¹

- a. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-undang)

Ketika hukum diterapkan dalam praktik, seringkali muncul konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini terjadi karena konsep keadilan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum mengikuti prosedur yang telah ditetapkan secara normatif. Dengan demikian, tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum bisa dianggap sah selama tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Oleh karenanya, penyelenggaraan hukum tidak hanya meliputi penegakan hukum, tetapi juga menjaga perdamaian. Proses ini merupakan upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan perilaku nyata agar tujuan kedamaian dapat tercapai. Terdapat beberapa asas yang bertujuan supaya Undang-Undang memiliki dampak yang positif. Maka Asas-asas tersebut antara lain yaitu:

 - a. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.
 - b. Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi.
 - c. Undang-Undang tidak berlaku surut.
 - d. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
 - e. Undang-Undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
 - f. Undang-Undang yang bersifat khusus dapat menyampingkan Undang Undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama.
 - g. Undang-Undang yang berlaku belakangan dapat membatalkan Undang Undang yang berlaku lebih dulu.
- b. Faktor Penegakan Hukum

Peran hukum dan mentalitas petugas penegak hukum sangat krusial. Apabila regulasi sudah baik, namun kualitas petugasnya rendah, maka akan ada permasalahan. Oleh karena itu, salah satu kunci untuk keberhasilan penegakan hukum terletak pada mentalitas atau karakter petugas penegak hukum itu sendiri.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu contoh perangkat lunak yang dimaksud adalah pendidikan.
- d. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum berakar dari masyarakat dan ditujukan untuk mencapai tujuan dalam masyarakat. Aspek yang paling krusial dalam menentukan pelaksana hukum adalah tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum dalam masyarakat, maka penegakan hukum yang efektif akan semakin mungkin tercapai. Sebaliknya,

⁶¹ *Ibid.*, hlm 22.

jika kesadaran hukum masyarakat rendah, maka akan lebih sulit untuk melaksanakan penegakan hukum dengan baik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan di Indonesia menjadi fondasi bagi penerapan hukum adat. Penerapan hukum tertulis, seperti perundang-undangan, harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat tersebut. Dalam penegakan hukum, semakin besar keselarasan antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah untuk menerapkannya. Sebaliknya, jika ada ketidaksesuaian atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan lebih sulit untuk menerapkan dan menegakkan hukum tersebut.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah sebuah metode yang memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian, sehingga mereka dapat memahami dengan lebih mendalam dan kompleks mengenai permasalahan yang menjadi objek kajian. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan masalah yaitu yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah jenis penelitian yang fokus pada studi tentang hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep sebagai norma atau kaidah, asas-asas hukum, pandangan, doktrin-doktrin hukum, dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁶²
2. Pendekatan yuridis empiris memandang hukum sebagai bagian dari perilaku sosial yang dapat diteliti melalui kenyataan yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memahami situasi sebenarnya atau realitas yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan fakta-fakta serta data yang diperlukan.⁶³

⁶² Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 3.

⁶³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari hasil penelitian lapangan serta sumber kepustakaan. Jenis data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrument pengumpulan data seperti observasi, dan wawancara, laporan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen resmi. Sumber - sumber ini meliputi peraturan perundang-undangan, bahan data sekunder seperti buku bacaan, hasil penelitian, dan karya ilmiah. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ini adalah melalui studi pustakan dan studi dokumentasi.⁶⁴ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat, antara lain:

- 1) UU No 1 Tahun 1945 jo UU No 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
- 5) UU No. 11 Tahun 2020 diganti dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang UU Cipta Kerja.

⁶⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 41.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada berbagai sumber yang meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, namun memiliki peran penting dalam memberikan penjelasan, pendalaman, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini menjadi pelengkap untuk membantu peneliti memahami isi, makna, dan penerapan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penelitian. Keberadaan bahan hukum sekunder sangat penting karena memberikan konteks, interpretasi, dan pandangan ilmiah yang memperkuat pemahaman terhadap norma hukum yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisis serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lainnya yang sesuai.⁶⁵

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | | |
|---|------------------|---|
| 1. Penyidik pada Polres Lampung Tengah | : 2 Orang | |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 Orang</u> | + |
| 3. Jumlah | : 3 Orang | |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Studi Pustaka adalah proses pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber online, untuk mendukung atau memperkuat suatu penelitian atau karya tulis. Proses ini melibatkan membaca, menganalisis, dan menyintesis informasi dari sumber-

⁶⁵ *Ibid.*, 42.

sumber tersebut untuk memberikan landasan teoritis dan metodologis yang kuat untuk penelitian.

b. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber utama yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal . Jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara semi-terstruktur, yang artinya wawancara ini mengikuti panduan pertanyaan, tetapi masih menyediakan kesempatan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi saat wawancara berlangsung. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi mendalam tentang penegakan hukum, kendala yang dihadapi, serta pandangan akademis tentang pelaksanaannya.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang diteliti berhasil didapatkan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkannya ke dalam satu kesatuan. Selanjutnya, kita akan melakukan pengolahan data tersebut dengan cara-cara berikut:

a. Seleksi Data

Seleksi data biasa disebut editing. Editing biasanya untuk melakukan pemeriksaan terhadap data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder, untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi data.

b. Klasifikasi Data

Mengelompokkan data berdasarkan katagori tertentu, dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematikasi Data

Menyusun data yang telah dikelompokkan secara runtut dan logis berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini tidak di peroleh dalam bentuk hitungan. Caranya dengan menyaring dan memilih data-data penting yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan pola-pola, hubungan, atau kecenderungan tertentu yang ditemukan dalam proses penegakan hukum. Setelah data disajikan, peneliti menarik kesimpulan dari pola-pola yang ada, untuk menjawab rumusan masalah serta memberikan saran atau rekomendasi.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan di atas, dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah telah dilaksanakan oleh Polres Lampung Tengah secara konseptual terdiri dari tahapan formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Tahap formulasi diwujudkan melalui pengaturan tindak pidana penambangan tanpa izin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tahap aplikasi dilaksanakan oleh penyidik Polres Lampung Tengah melalui kegiatan penyelidikan, penyidikan, serta penyusunan berkas perkara sebagai dasar untuk dilakukannya penuntutan. Selanjutnya Tahap eksekusi dipahami sebagai tahap pelaksanaan sanksi pidana, termasuk pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum, khususnya pada tahap aplikasi, belum berjalan secara optimal karena masih maraknya ditemukannya praktik penambangan pasir ilegal di wilayah Lampung Tengah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah yang paling dominan adalah faktor masyarakat dan faktor budaya hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kondisi sosial dan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk tetap melakukan penambangan pasir tanpa izin, menyebabkan pelanggaran hukum terus berulang. Selain itu, budaya hukum yang belum terbentuk dengan baik mengakibatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap

peraturan perundang undangan di bidang pertambangan masih rendah, sehingga penegakan hukum yang dilakukan belum sepenuhnya efektif.

B. Saran

1. Terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah, disarankan agar Polres Lampung Tengah dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, khususnya pada tahap aplikasi. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan yang lebih intensif di lokasi rawan penambangan pasir ilegal, peningkatan profesionalisme serta konsistensi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan, serta penegakan hukum yang dilakukan secara tegas dan konsisten agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara kepolisian dengan instansi terkait guna mendukung penegakan hukum yang lebih optimal dan berkelanjutan.
2. Terkait faktor penghambat yang berasal dari masyarakat dan budaya hukum, disarankan agar dilakukan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan persuasif dan edukatif. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai ketentuan hukum di bidang pertambangan, dampak negatif penambangan pasir ilegal terhadap lingkungan, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Selain itu, perlu adanya pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar memiliki alternatif mata pencaharian yang legal, sehingga dapat mendorong terbentuknya budaya hukum yang lebih baik dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri. (n.d.). *Asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia serta perkembangannya dalam konsep KUHP*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Atmasasmita, R. *Hak asasi manusia dan penegakan hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1997.
- Brotodirejo, S. *Polri sebagai penegak hukum*. Bandung: Sespimpol, 1989.
- Chandra, T. Y. *Hukum pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.
- Chazawi, A. *Pelajaran hukum pidana 1: Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemedanaan, dan batas berlakunya hukum pidana* (Cet. 10). Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris* (Edisi pertama). Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gazarin, G., dkk. *Bunga rampai Polri mandiri: Menengok ke belakang menatap masa depan*. Jakarta: Panitia Workshop Wartawan POLRI, 2001.
- Gustiani, D., & Rizki, B. *Pembaharuan hukum pidana di Indonesia*. Bandarlampung: Puska Media, 2018.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. *Pokok-pokok hukum pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Muladi, & Arief, B. N. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- . *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2025.

- Mukhlis; Tarmizi; Hadi, Ainal. *Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- Nur Solikim, H. *Hukum, masyarakat, dan penegakan hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Poerwadarminta, W. J. S. Kamus umum bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Edisi 1, Cetakan ke-10. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Rahmadi. *Pengantar metodologi penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Shafrudin. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1998.
- Shafira, Maya, dkk. *Pengantar Hukum Penintensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2023.
- Soekanto, S. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sugiyono. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R\&D. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1997.
- Utama, Andrew Shandy. *Problematika Penegakan Hukum*. Sumatra Barat: Penerbit Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yustiadi, Gandung. *Dasar-Dasar Teknik Geologi Pertambangan untuk SMK/MAK Kelas X Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022.

B. Jurnal

- Abidin, Zainal. Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 3, 2012.
- Ali, M. Penegakan hukum pidana yang optimal (perspektif analisis ekonomi atas hukum). *Jurnal Hukum*, 15(2), 2008.
- Ananta, A. E. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir secara ilegal. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(1), 2024.
- Andri, Akbar. Law Enforcement against Environmental Violations in the Mining Industry in Indonesia. *Jurnal Justica Aswaja*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Arliman, L. S. Mewujudkan penegakan hukum yang baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. *Jurnal Doctrinal*, 2(2), 2017.
- Azhar, H., Prasetyo, J. B., & Setiono, M. B. Tinjauan yuridis kegiatan pasca tambang golongan C di Kecamatan Samboja Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. *Jurnal Lex Suprema*, 4(1), 2022.
- Bhakti, Rizki Tri Anugrah dkk. Implementasi Penegakan Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *PETITTA: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, 2024.
- Darmadi didik dkk, Fungsi dan Peranan Hukum dalam Kehidupan Masyarakat yang Multibudaya dan Multi Etnis, *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, No. 5, 2024.
- Daeng M, Mohd. Yusuf, dkk. Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, Vol. 11, No. 2, 2023.
- Edlam, Zalta Junior, Maya Shafira, Muhammad Farid, Diah Gustiniati Maulani, Mamanda Syahputra Ginting, dan Refi Meidiantama. Upaya Non Penal Penanggulangan Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 2, 2025.
- Fadillah, Sahril, Heni Siswanto, Fristia Berdian Tamza, Ahmad Izral Fardiansyah, dan Maya Shafira. Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 5, 2024.
- Faradila, Hemi. "Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Kaitan dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Fiqh al-Bi'ah)." *Jurnal MUDARRISUNA* Vol. 11, No. 3 (Juli-September): 520, 2020.

Gustamabrilian dkk. Hierarchy of Legislation in Indonesia. *Jurnal Muwazah*, No. 1, 2022.

Hidayat, Andi Ariani, Arifuddin, Qadriani. Implementasi Hukum Islam dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum). BUSTANUL FUQAH: *Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 725-739.

Hutagalung, Naomi Maynarti, Maroni Maroni, Maya Shafira, Diah Gustiniati Maulani, dan Muhammad Farid. Penegakan Hukum terhadap Praktik Destructive Fishing pada Perairan Lampung. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 2, 2025.

Kurniawan, E., Firganefi, & Monica, D. R. Upaya penanggulangan korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di media sosial. Hukum Inovatif: *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 2025.

Muarmar, A., & Sugianto. Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(1), 2022.

Nebi, Oktir. "Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi." Parlementer: *Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 3, September 2024.

Nurahmi, A., & Zahid, A. Penambangan pasir ilegal: Studi kasus dampak ekologi penambangan pasir ilegal pada Desa Sumberasri Nglegok Blitar. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 5(1), 2024.

Putri, N. A. B., Monica, D. R., & Rosidah, N. Urgensi penegakan hukum terhadap pelaku residive tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Judge: *Jurnal Hukum*, 6(1), 2025.

Putri, Rianda Prima. "Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ensiklopedia Social Review* Vol. 1, No. 2 (Juni): 133, 2019.

Primakova, Giovanni, Deni Achmad, Dona Raisa Monica, dan Eko Raharjo. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Higgs Domino. *Social Sciences Journal*, Vol. 1, No. 3, 2025.

Ramadhan, D. B., Triono, A., & Yudhi, R. Pertambangan pasir di Lampung Selatan: Kajian kewenangan dan pengawasan dalam rangka perlindungan lingkungan hidup. *Jatiswara*, 38(2), 2013.

Saputra, Trio, Suryani, Anisa, Febriyanti, Sella, Drawinta Sari, Selfi, dan Sonata, Betaria, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penambangan Ilegal

Gas Bumi di Indonesia, *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis*, Vol. 5 No. 1, 2023.

Saputri, Lilis. Environmental Law Enforcement on Illegal Rock Mining in Indonesia: A Case Study of Bone Regency. *Constitutional Law Review*, Vol. 3 No.1, 2025.

Satriawan, Desman Diri. Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2021.

Sembiring, R. K. M., & Halimah. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penerapan sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 2023.

C. Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

UU No. 11 Tahun 2020 diganti dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang UU Cipta Kerja.

D. Sumber lainnya

Detik.com. (2024, April 5). Tambang pasir lokasi tewasnya Sunaryo ilegal, langsung ditutup polisi. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7662519/tambang-pasir-lokasi-tewasnya-sunaryo-ilegal-langsung-ditutup-polisi> (Diakses pada 5 Maret 2025 pukul 19.00 WIB)

Haryadi, D. (2014, April 2). Illegal mining. Skripsi Universitas Bangka Belitung. Diakses pada 30 Mei 2025, dari <https://ubb.ac.id>.

Kupastuntas.co. (2022, September 19). Tangkap dua pemilik tambang pasir ilegal di Lamteng, polisi sita dua kapal tongkang.

<https://kupastuntas.co/2022/09/19/tangkap-dua-pemilik-tambang-pasir-ilegal-di-lamteng-polisi-sita-dua-kapal-tongkang> (Diakses pada 5 Maret 2025 pukul 04.53 WIB)

Novitasari, D. (2012). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir tanpa izin di Kabupaten Malang \[Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang].

Triyantoro, F., Prayitno, K. P., & Retnaningrum, D. H. (n.d.). Tindak pidana penambangan pasir ilegal (tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Kbm). Fakultas Hukum \[Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman].

Hukumonline.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-pertambangan-ilegal-lt67d3b8f04519b/> (diakses pada hari Sabtu, 17 Mei 2025 pukul 13.32 WIB).